

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997, dengan cepat telah mengakibatkan terpuruknya ekonomi dan kini bahkan telah menjadi krisis yang bersifat multidimensi karena merupakan kombinasi dari krisis ekonomi, finansial, politik dan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tiba-tiba turun secara spektakuler, adanya inflasi yang tinggi, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli masyarakat dan kebangkrutan sebagian konglomerat dan dunia usaha (termasuk di dalamnya dunia perbankan) telah mewarnai krisis moneter ini.

Dunia perbankan terkena imbas dari krisis ini karena adanya bunga bank yang naik sebagai akibat dari gejolak moneter. Hal ini merupakan salah satu contoh *bubble problem* pada industri perbankan. Tingkat suku bunga yang demikian tinggi tidak memungkinkan bagi pengusaha untuk membayarnya, sehingga terjadi kredit macet dalam jumlah yang besar sehingga satu persatu bank terancam eksistensinya, karena di satu sisi bank harus membayar bunga deposito yang tinggi sedangkan pendapatan bunganya anjlok.

Menghadapi fenomena yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang sangat tinggi, sejak adanya perubahan UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 dan yang sekarang telah menjadi UU No. 21 tahun 2008, perkembangan dunia perbankan syariah semakin meningkat. Perbankan syariah yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam adalah sistem perbankan yang mengaitkan antara sektor moneter dengan sektor riil (Zaenul Arifin, 2000). Sebagai implikasi

atasnya, perbankan syariah mempunyai daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional karena dalam perbankan syariah tidak mengenal adanya *negative spread*. Selain itu perbankan syariah selalu menerapkan konsep Islam yaitu menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.

Pada dasarnya, *core business* perbankan adalah menjadi *financial intermediary* antara *surplus unit* dengan *deficit unit*, yaitu pihak-pihak yang memerlukan dana berupa kredit atau nasabah kredit (Krisna Wijaya, 2000). Demikian pula dengan bank syariah yang bergerak dalam bidang keuangan juga berfungsi sebagai lembaga *intermediary* (perantara) antara *surplus unit* dan *deficit unit*. Berdirinya bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Selain itu, juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan bahwa sistem perbankan yang menerapkan sistem bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan menaikan pendapatan baik di tingkat nasional maupun internasional serta menimbulkan laju inflasi yang tinggi karena adanya kecenderungan dari bank-bank untuk memberikan kredit secara berlebihan dan penerapan sistem bunga juga mengakibatkan *eksplottasi* (pemerasan) yang dilakukan orang kaya terhadap orang miskin. Bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan Prinsip kerjanya yaitu:

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional.
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (M. Syafiq Antonio, 2001). Sebagaimana alasan berdirinya bank syariah di atas, satu hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Sistem ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Peluang ini sangatlah menjanjikan karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam yang tentunya memiliki keinginan untuk menjalankan syariat Islam sebaik-baiknya. Selain itu, dengan adanya prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama perbankan syariah diharapkan dapat meminimumkan dampak negatif dari bunga. Dewasa ini, persaingan usaha antar bank semakin tajam, hal ini mendorong bank syariah untuk membuat inovasi baru dalam mengeluarkan produk-produknya sehingga mampu berkompetisi.

Berkembangnya bank-bank Syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M.

Syaifuldin, M. Amien Azis, dan lain-lain (M. Amin Aziz, 1992). Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yakni Koperasi Ridho Gusti (M. Syafi'i Antonio, 2001). Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan adanya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah sangatlah penting.

Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Meskipun, pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tuturan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya di kategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil", tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang di perbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas lalu dan merupakan "sisipan" belaka (M. Syafi'i Antonio, 2001).

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujunya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang

syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Periode 1980 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi.

Dengan adanya Undang-Undang perbankan maka munculah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah. Dari kemunculannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah yang pertama pada tahun 1992 dan sampai sekarang berdasarkan Laporan perkembangan perbankan syariah 2009 per tanggal 31 Maret 2010 dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh pesat, yaitu pelakunya terdiri atas 6 Bank Umum Syariah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 138 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional (Novita Wulandari, 2004).

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss*

dianggap Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Pada bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui *monitoring* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Semakin keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank memesot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh (Novita Wulandari, 2004).

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Penilaian yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank.

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini adalah **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN.**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan?
2. Adakah perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan?

## 1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank umum syariah yang dipilih dalam penelitian ini adalah bank syariah yang telah berdiri lebih dari lima tahun. Bank umum syariah dalam hal ini diwakili oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega syariah. Bank umum konvensional yang dipilih untuk dibandingkan dengan bank umum syariah adalah bank konvensional dengan total aset sebanding dengan bank umum syariah.
- b. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah berdasar Laporan Publikasi Keuangan Bank selama periode Desember 2004-Desember 2008. Data yang diambil adalah laporan keuangan masing-masing bank yang dipublikasikan di surat kabar atau internet.
- c. Ukuran kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bank yang meliputi *Capital Adequacy Ratio* (mewakili rasio permodalan), *Non Performing Loan* (mewakili rasio kualitas aktiva produktif),

*Return on Asset* dan *Return on Equity* (mewakili rasio rentabilitas), *Beban Operasional* dibagi *Pendapatan Operasional* (mewakili rasio efisiensi), dan *Loan to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas).

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan.
2. Untuk Menganalisis kinerja perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional antara lain:

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perbankan syariah.
2. Bagi Bank syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
3. Bagi bank konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah.